



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN  
Nomor 2400/Pdt.G/2024/PA.BL

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Blitar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan Putusan perkara Cerai Talak secara elektronik antara:

xxxxxxx, umur 33 tahun, NIK xxxxxxxx, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di xxxxxxxx Kabupaten Blitar, Sekarang berdomisili di xxxxxxxx Kabupaten Blitar, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Tri Cahyo Widodo, S.H., Eko Santoso S.H., M.H., Tri Elyas Setyawan, S.H., Tri Nur Handayani, S.H., Para Advokat/Penasehat Hukum dari Pemohon, yang berkantor di Jalan C R Soekandar Nomor 06 Kelurahan Sananwetan Kecamatan Sananwetan Kota Blitar, dengan domisili elektronik pada alamat email: trycahyo6603@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 12 Agustus 2024 yang telah terdaftar dalam Buku Register Surat Kuasa Khusus Nomor 1732/2400/Pdt.G/2024/PA.BL tanggal 26 Agustus 2024, sebagai Pemohon;

LAWAN

xxxxxxx, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal dahulu di xxxxxxxx Kabupaten Blitar, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas yang pasti di dalam maupun diluar wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca, mempelajari dan meneliti berkas perkara;

Hal. 1 dari 13 hal. Putusan Nomor 2400/Pdt.G/2024/PA.BL

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Pemohon, saksi-saksi dan telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Agustus 2024 yang di daftarkan secara elektronik melalui Aplikasi e-Court Nomor 2400/Pdt.G/2024/PA.BL. tertanggal 26 Agustus 2024, mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 05 September 2013M Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sutojayan Kabupaten Tulungagung. sebagaimana tercatat dalam Register Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxx
2. Bahwa setelah menikah antara Pemohon dan Termohon kumpul bersama telah patut (Ba'da Dukhul) tinggal bersama dirumah orang tua termohon. dari pernikahan tersebut dikaruniai dua orang anak bernama: 1. xxxxxxxxxx, kelahiran Blitar, 05-05-2015; dan 2. Khalisa Fajerin Nadira, kelahiran Blitar, 18 Desember 2021.
3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun harmonis dan baik-baik saja, namun demikian sejak sekitar tahun 2022 kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai goyah hal itu disebabkan Termohon menjalin cinta dengan laki-laki lain kemudian termohon pergi meninggalkan keluarga tanpa pamit dan tidak diketahui alamat keberadaanya yang jelas dan pasti di Indonesia maupun di Luarnegeri hingga permohonan ini diajukan.
4. Bahwa dengan demikian Termohon adalah istri yang nuzus
5. Bahwa dengan keadaan seperti diurai diatas, terbukti Rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mengalami perpecahan yang sulit disatukan lagi, antara keduanya telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun, selama itu antara keduanya sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawadah warrohmah sebagaimana yang diharapkan sulit untuk terwujud.

Hal. 2 dari 13 hal. Putusan Nomor 2400/Pdt.G/2024/PA.BL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana terurai diatas, mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Blitar Cq. Yang Mulia Majelis Hakim berkenan memanggil para pihak guna memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon (xxxxxxxxxx)
2. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan Talak 1 Roji terhadap Termohon (xxxxxxxxxx) di hadapan sidang Pengadilan Agama Blitar;
3. Membebankan biaya kepada Pemohon menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau Jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan untuk perkara ini Pemohon dan kuasa hukumnya hadir di persidangan, sedangkan Termohon relaas panggilan Nomor 2400/Pdt.G/2024/PA.BL tanggal 27 Agustus 2024, dan tanggal 27 September 2024 telah dipanggil melalui mass media sebanyak 2 kali namun tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai sebagai wakil atau kuasanya dan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak berperkara dengan cara memberi nasihat kepada Pemohon agar mengurungkan niatnya dan rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon tersebut dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxx atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Blitar tanggal 18 Maret 2021, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinegegalnd (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor xxxxxxxxx atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KUA Sutojayan

Hal. 3 dari 13 hal. Putusan Nomor 2400/Pdt.G/2024/PA.BL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Blitar Provinsi Jawa Timur, tanggal 05 September 2013, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinegalnd (P.2);

3. Fotokopi Surat Keterangan No. .... tanggal 13 Agustus 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh Ketua RT. 004 RW. 001 Dusun Cungkup Desa Bacem Kecamatan Sutojayan Kabupaten Blitar, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinegalnd (P.3);

Bahwa selain bukti tersebut Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang bernama:

1. ....  
xxxxxxxxxxxxx, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxx.

Di persidangan memberikan keterangan sebagai saksi di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Kakak Sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tahun 2013;
- Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup rukun tinggal bersama bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon dan dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa saksi tahu Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin dan tanpa alasan serta tujuan yang sah, yang hingga kini sudah berjalan selama kurang lebih 2 tahun, selama itu Termohon sudah tidak pernah mengirimkan kabar beritanya kepada Pemohon serta sudah tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas dan pasti, di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa saksi tahu Pemohon pernah mencari keberadaan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sebagai kakak sepupu telah berusaha untuk memberikan nasihat kepada Pemohon agar rukun kembali dan menunggu kedatangan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

Hal. 4 dari 13 hal. Putusan Nomor 2400/Pdt.G/2024/PA.BL



2.-----

xxxxxxxxxxxxx, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxx.

Di persidangan memberikan keterangan sebagai saksi dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Teman Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tahun 2013;
- Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup rukun tinggal bersama bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon dan dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa saksi tahu Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin dan tanpa alasan serta tujuan yang sah, yang hingga kini sudah berjalan selama kurang lebih 2 tahun, selama itu Termohon sudah tidak pernah mengirimkan kabar beritanya kepada Pemohon serta sudah tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas dan pasti, di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa saksi tahu Pemohon pernah mencari keberadaan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sebagai teman telah berusaha untuk memberikan nasihat kepada Pemohon agar rukun kembali dan menunggu kedatangan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa untuk selanjutnya, Pemohon sudah tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan memberikan kesimpulan secara tertulis tertanggal 02 Januari 2025, yang pada pokoknya tetap pada dalil permohonannya, selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 5 dari 13 hal. Putusan Nomor 2400/Pdt.G/2024/PA.BL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus yang dibuat Pemohon serta kedudukan penerima kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Pemohon tanggal 12 Agustus 2024 telah ternyata memenuhi syarat formil surat kuasa, yaitu telah memenuhi unsur kekhususan, dimana secara jelas menunjuk perkara cerai talak di Pengadilan Agama Blitar dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan dengan mencantumkan identitas para pihak berperkara dan telah mencantumkan tanggal serta tanda tangan pemberi kuasa, begitu juga Kartu Tanda Pengenal Para Advokat masih berlaku serta telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi setempat, maka majelis berpendapat, bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah karena telah sesuai dengan Pasal 123 ayat (1) HIR, SEMA Nomor 01 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971 juncto SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 dan ketentuan Pasal 32 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa perkara ini tentang cerai talak diajukan oleh Pemohon yang perkawinannya dengan Termohon dilaksanakan sesuai agama Islam maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini adalah termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa dalam permohonannya Pemohon mendalilkan Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Blitar maka berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006

Hal. 6 dari 13 hal. Putusan Nomor 2400/Pdt.G/2024/PA.BL





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Blitar berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Pemohon, akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 130 HIR Juncto Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, mediasi mengharuskan kehadiran kedua pihak yang berperkara, oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Termohon walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan tidak ternyata ketidakhadirannya disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, maka harus dinyatakan bahwa Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut namun tidak pernah hadir, oleh karenanya sesuai ketentuan pasal 125 (1) HIR perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan yang disebutkan dalam kitab Al Anwar Juz II halaman 55 selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

فان تعززت عززا وتوارا وغيبة جازا ثباته بالينة

Artinya: Apabila dia (Termohon) enggan, bersembunyi atau dia ghoib, perkara itu diputuskan dengan bukti-bukti (saksi-saksi);

Menimbang, bahwa dengan demikian ketidakhadiran Termohon hanya beraspek pada perkara tersebut dapat diputus tanpa hadirnya Termohon, sedangkan untuk mengabulkan atau tidak dalil-dalil Pemohon harus dibuktikan dengan keterangan saksi-saksi;

Hal. 7 dari 13 hal. Putusan Nomor 2400/Pdt.G/2024/PA.BL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon mendalilkan bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan rukun dan bahagia, akan tetapi kemudian rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, tidak harmonis lagi, karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin dan tanpa alasan serta tujuan yang sah, yang hingga kini sudah berjalan selama 2 tahun, selama itu Termohon sudah tidak pernah mengirimkan kabar beritanya kepada Pemohon serta sudah tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas dan pasti, di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, dengan keadaan Termohon yang demikian itu, Pemohon menderita lahir batin dan sudah tidak sanggup lagi meneruskan berumah tangga dengan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yaitu bukti P.1, P.2 dan P.3 bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan Surat edaran Dirjen Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2021 tanggal 05 Januari 2021 tentang penyesuaian bea materai di Lingkungan Peradilan Agama dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 tersebut merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR, sedangkan alat bukti P.3 akan tetapi masuk kategori surat lain yang bukan akta, karenanya Majelis Hakim menilai kekuatan pembuktiannya sebagai bukti pendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, sebagaimana ketentuan Pasal 1881 Ayat (2) KUHPerdata;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di depan sidang seorang demi seorang sebagaimana terurai di atas, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Hal. 8 dari 13 hal. Putusan Nomor 2400/Pdt.G/2024/PA.BL





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangannya, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan sendiri, serta relevant dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 141 ayat (1), 147, 170, 171, 172 HIR juncto Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon yang telah dikuatkan dengan bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, maka telah terbukti menurut hukum bahwa Pemohon tercatat sebagai penduduk di wilayah Kabupaten Blitar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah secara sah pada tanggal 25 Maret 2017 dan telah dikuatkan dengan bukti P.2 berupa Kutipan Akta Nikah, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam telah terbukti menurut hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.3 berupa Surat Keterangan, yang dapat dijadikan bukti awal bahwa Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon selama kurang lebih 2 tahun dan selama itu Termohon tidak pernah pulang dan tidak memberi kabar dan tidak diketahui tempat tinggalnya dengan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti-bukti dan kesimpulannya tersebut di atas, dengan demikian dalam perkara ini telah ditemukan fakta-fakta yang nyata menurut hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 05 September 2013 dan dikaruniai 2 orang anak;

Hal. 9 dari 13 hal. Putusan Nomor 2400/Pdt.G/2024/PA.BL



2.-----

Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 2 tahun karena Termohon telah meninggalkan Pemohon dan selama itu Termohon tidak pernah pulang dan tidak memberi kabar dan tidak diketahui tempat tinggalnya dengan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia;

3.-----

Bahwa Pemohon telah berusaha mencari Termohon akan tetapi sampai saat ini tidak berhasil menemukan Termohon;

4.-----

Bahwa para saksi telah berusaha mendamaikan agar Pemohon rukun lagi dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud firman Allah dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ

مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

Artinya: Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya, ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikanNya diantara kamu rasa kasih dan sayang,

maupun dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, adalah terwujudnya rumah tangga yang tentram (sakinah), bahagia dan kekal yang diliputi rasa kasih sayang (mawaddah, warohmah) berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal selama 2 tahun tanpa komunikasi dan Termohon sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya dengan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia sehingga tidak nampak tercipta suasana rumah tangga yang harmonis, rumah tangga yang demikian itu, mengakibatkan tujuan perkawinan tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan

Hal. 10 dari 13 hal. Putusan Nomor 2400/Pdt.G/2024/PA.BL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon, dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali, disisi lain Majelis Hakim maupun keluarga Pemohon telah berusaha menasihati Pemohon juga tidak berhasil sehingga perkawinan mereka jika dipertahankan justru akan menyengsarakan kedua belah pihak, oleh karena itu perkawinan mereka lebih masalahat diceraikan;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan yang tercela namun begitu dalam keadaan suami istri sudah tidak saling mencintai lagi sebagaimana yang dialami oleh Pemohon dan Termohon tersebut, maka perceraian dibolehkan, sesuai dengan maksud firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Al-Baqoroh ayat 229 yang berbunyi:

الطلاق مرتان فامساك بمعروف وتسريح باحسان

Artinya: Talak (yang dapat dirujuk) dua kali, setelah itu boleh merujuk lagi dengan cara yang makruf atau menceraikan dengan cara yang baik;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim juga sependapat dengan pendapat dalam kitab Madza Huriatuz Zaujaini fith Tholaq Juz I halaman 83 yang berbunyi:

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب حياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح وحيث تصبح ربطة الزوج صورة من غير روح لأن استمرار معناه ان يحكم على احد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأبه روح العدالة

Artinya: "Islam memilih lembaga talak/ceraai ketika rumah tangga dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon dinilai cukup beralasan dan telah terbukti menurut hukum sebagaimana yang dimaksud dalam penjelasan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu

Hal. 11 dari 13 hal. Putusan Nomor 2400/Pdt.G/2024/PA.BL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon pada petitum angka 2 patut dikabulkan dengan verstek dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Blitar;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini:

## MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (xxxxxxxxxxxxx) di depan persidangan Pengadilan Agama Blitar;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Blitar yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 02 Rajab 1446 Hijriyah, oleh kami Drs. Ahmad Syaukani, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. Moh. Jaenuri, S.H., M.H., dan Dra. Khutobi'in, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 02 Rajab 1446 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Mohammad Muchlis, S.H., M.HES., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon didampingi Kuasa Hukumnya tanpa hadirnya Termohon secara elektronik;

Hal. 12 dari 13 hal. Putusan Nomor 2400/Pdt.G/2024/PA.BL



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

Ttd.

Drs. Ahmad Syaukani, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Ttd.

Ttd.

Drs. Moh. Jaenuri, S.H., M.H.

Dra. Khutobi'in.

Panitera Pengganti

Ttd.

Mohammad Muchlis, S.H., M.HES.

**Perincian Biaya:**

1.	Pendaftaran .....	Rp.	30.000,00
2.	Biaya Proses.....	Rp.	100.000,00
3.	PNBP Pendaftaran	Rp.	10.000,00
	Surat Kuasa.....		
4.	Panggilan .....	Rp.	320.000,00
5.	PNBP Panggilan...	Rp.	20.000,00
6.	Sumpah .....	Rp.	50.000,00
7.	Redaksi.....	Rp.	10.000,00
8.	Meterai .....	Rp.	10.000,00
	Jumlah .....	Rp.	550.000,00
	(lima ratus lima puluh ribu rupiah)		

Untuk salinan  
Pengadilan Agama Blitar  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Gugatan,

Yusri Agustiawan, S.H., M.H.

Hal. 13 dari 13 hal. Putusan Nomor 2400/Pdt.G/2024/PA.BL